



PUTUSAN

Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Bandung, tanggal 05 Juni 1996 (Umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Bandung, tanggal 17 Juni 1982 (Umur 0103 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 01 Oktober 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0109/109/II/2016 tertanggal 03 Februari 2016.

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Lebak Gede, RT 002, RW 002, Desa Cibeet, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, lahir tanggal 24 Juni 2017.
4. Bahwa sejak bulan **Maret 2019** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat yang disebabkan oleh hal-hal kecil. Seperti Tergugat yang sering berbohong terhadap Penggugat dan juga Tergugat yang sering tidak peduli dan cuek terhadap Penggugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumahtangga dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **September 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para

Hlm. 2 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diupayakan oleh Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis telah menunjuk Mediator, yaitu **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** untuk melakukan mediasi karena para pihak menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator tersebut kepada Majelis Hakim. Dan, dalam laporannya tanggal 27 Oktober 2021, Mediator yang telah ditunjuk tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh para pihak berperkara, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada sidang-sidang berikutnya, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada persidangan dan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang. Dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat dan/atau wakil/kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan/halangan yang sah menurut hukum;

Hlm. 3 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati pihak yang datang menghadap di persidangan agar dapat rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tidak ada perubahan ataupun tambahan terhadap gugatannya tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 3204364103960016 tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat Nomor 0109/109/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

2. SAKSI – SAKSI:

2.1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Bandung, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 4 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Cibeet, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung hingga berpisah rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2019 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemicu atau penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan juga keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Cibeet, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung hingga berpisah rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2019 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemicu atau penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan juga keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya, dan tidak hendak mengajukan pertanyaan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan Pengadilan Agama** (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Hlm. 6 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh dan keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat telah terbukti bertempat tinggal di Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Pengadilan Agama Soreang** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0109/109/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai keturunan dari perkawinannya tersebut, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak atau para pihak berperkara, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar dapat rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg jis. 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian para pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula mengupayakan mediasi oleh seorang Hakim Mediator yang bernama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** pada tanggal 13 Oktober 2021 tetapi upaya tersebut tidak berhasil (vide Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap oleh Majelis Hakim, dan juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar-Rum, 21; pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan-alasan seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam sidang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada penambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di

Hlm. 8 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya menyangkut kedudukan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 HIR. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 147 HIR, sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah kakak kandung dan teman dekat Penggugat, dalam hal ini orang-orang terdekat Penggugat yang sering berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 171 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

Hlm. 9 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada 03 Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di Cibeet, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung hingga berpisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa para saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan diantara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir";

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menilai manfaat dan madharatnya dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madharatnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana Majelis Hakim sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا شَتَّدَ عَدَمَ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak berkaitan dengan perilaku pribadi yang lebih banyak dirasakan oleh para pihak sendiri, namun secara fakta Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangga pecah dan sulit untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi apalagi terlihat rukun lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa:

"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terindikasi telah retak dan pecah";

Hlm. 11 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Abdur Rahman Ash-Shabuni dalam kitabnya Madha Hurriyatuz Zaujaini fit-Thalaq juz I, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang artinya:

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab, mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 12 dari 14 hlm. **Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Utami Nurwulan, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sahuri, S.Sy.

Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Utami Nurwulan, S.H.

Rincian biaya:

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
.				
2	Proses	:	Rp.	50.000,00
.				
3	Panggilan Penggugat	:	Rp.	325.000,00
.				
4	Panggilan Tergugat	:	Rp.	300.000,00
.				
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
.				
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
.				

Jumlah : Rp. 745.000,00

Terbilang: (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2021/PA.Sor